



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harta Persada, berkedudukan di Jl. Komplek Bangas Permai RT 001/RW 010 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : hartapersada@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mambang I. Tubil,S.H.,M.AP., Ari yunus Hendrawan,S.H.,M.Kom. dan Dani,S.H., Advokat & Paralegal pada Kantor Advokat Dr. Mambang I. Tubil,S.H.,M.AP. & Rekan yang beralamat di Manjuhan No.05 RT.02/RW.06 Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, call Center 081344999462, email: mambangtubil5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ayusynovi Sardiono Arnimus, bertempat tinggal di Jl. Bukit Kaminting XV No. 28 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GKE Bukit Raya, bertempat di Palangka Raya, dan telah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW020620160003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 2 Juni 2016;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak bernama Marseli Ozora, Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 20 Maret 2017, dengan Nomor Akta Kelahiran 6271-LU-03042017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 3 April 2017;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa sejak 2017 perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan karena sering bertengkar, karena selalu berselisih paham, hingga saat ini permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terus saja berlanjut dan tidak pernah terdapat kecocokan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat melakukan pertengkaran terus menerus sehingga membuat perkawinan sudah tidak ada lagi perasaan saling mencintai dan rukun lagi, pada tanggal dan bulan lupa tapi tetapi didalam tahun 2017 permasalahan Penggugat dan Tergugat mencapai puncak hingga pisah rumah sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas tidak pernah terdapat kecocokan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat melakukan pertengkaran terus menerus sehingga membuat perkawinan sudah tidak ada lagi perasaan saling

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan rukun lagi, hingga pisah rumah sampai dengan sekarang ini sejak tahun 2017 sampai sekarang sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1994 tentang Perkawinan;

- Bahwa kemudian antara Harta Persada dan Ayusynovi Sardiono Arnimus telah membuat pernyataan Sepakat untuk bercerai dan mengahiri hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa Harta Persada Penggugat telah mendapatkan ijin Perceraian dari Bupati katingan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 800/58 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Harta Persada;
- Bahwa berdasarkan uraian uraian dalam posita-posita tersebut diatas maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian oleh segala akibat hukumnya oleh karena alasan Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1994 tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, Kutipan Akta Perkawinan 6271-KW020620160003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 2 Juni 2016 maka perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan Putusan Ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya, agar dicatat dalam buku register perceraian yang diperuntukan untuk itu;
- Bahwa oleh Karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak bernama Marseli Ozora Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 20 Maret 2017, dengan Nomor Akta Kelahiran 6271-LU-03042017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 3 April 2017 Maka Perlu ditetapkan Hak Asuh atas Anak.

- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kota Palangka Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW020620160003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 2 Juni 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Marseli Ozora Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 20 Maret 2017, dengan Nomor Akta Kelahiran 6271-LU-03042017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 3 April 2017 **Dibawah asuhan dan didikan TERGUGAT sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri.**
4. Menyatakan Bahwa Penggugat harus memberikan nafkah atau Biaya hidup kepada Anaknya setiap bulan sesuai Kemampuan Penggugat sejak Keputusan Final dan mengikat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri kota Palangka Raya agar mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir Kuasa hukumnya Lodewik, S.H. dan Darius Hindu, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Jasa Hukum Adv. Lodewik, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tingang BTN Fajar Bakti no.58 RT.04/RW.XXV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 mei 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menanggapi dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;
2. Bahwa terkait dengan permasalahan *a quo* dan sebelum membahas secara mendalam permasalahan dalam pokok perkara, maka dengan ini akan disampaikan terlebih dahulu kronologi yang menjadi latar belakang terjadinya gugatan *a quo* sebagai berikut:
 - Bahwa Pada bulan Juni 2016 Penggugat Harta Persada telah memisahkan diri / pergi dari rumah dari tergugat atas nama Ayusynovi Sardiono Arnimus dengan alasan ingin hidup dengan orang tuanya dan tidak ingin berpisah dari kedua orang tuanya. Tidak hanya itu penggugat juga mengatakan bahwa ia ingin menjaga keluarganya termasuk orang tuanya padahal pada saat itu orang tua dari tergugat barusaja keluar dari rumah sakit dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



pada saat bersamaan tergugat sedang mengandung/hamil dengan usia kandungan sekitar 5(lima) minggu. Pada saat usia kehamilan itulah tergugat sudah melakukan berbagai usaha kepada penggugat untuk kembali rujuk dengan melakukan komunikasi melalui sms, telepon dan juga BBM tapi saluran komunikasi terputus/diblokir oleh penggugat sendiri;

- Bahwa Pada bulan Agustus Tahun 2016 penggugat beserta ibunya datang ke rumah orang tua tergugat untuk melakukan Perdamaian atau ingin rujuk antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itulah antara kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat diterima oleh tergugat dan mendapatkan Persetujuan dari keluarga tergugat. Pada saat itu lah penggugat membawa kembali tergugat ke rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Bangas permai;
- Bahwa Pada saat menjalani rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja dan rukun tapi hal tersebut tidak berlangsung dengan lama bahkan setiap kali tergugat mengajak penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua tergugat yang beralamatkan di jalan bukit kaminting XV penggugat selalu bermacam alasan untuk tidak ikut/tidak ingin berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2017 atau sekitar 2 (dua) minggu usia anak hasil perkawinan dari penggugat dan tergugat, penggugat melarikan diri dari rumah orang tua tergugat dengan beralasan pada saat itu pergi bekerja bersama ayahnya dan pada saat itu juga tergugat menerima telepon dari pihak dealer bahwa penggugat ingin mengkredit sebuah kendaraan sepeda motor tapi ditolak atau tidak dapatkan ijin dari tergugat sendiri dengan alasan uang yang digunakan untuk biaya persalinan karena pihak penggugat tidak mau memberikan uang untuk biaya persalinan tersebut;
- Bahwa pada saat itu lah penggugat selama kurang lebih 5(lima) tahun menelantarkan tergugat bersama anak, selama itu juga tergugat sendiri yang menafkahi anak karena penggugat tidak pernah menafkahi anak dan bahkan tidak ada komunikasi sama sekali antara penggugat dan tergugat karena komunikasi terputus/diblokir oleh penggugat sendiri bahkan pihak keluarganya

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun ikut memutuskan/memblokir segala jenis komunikasi kepada pihak tergugat dan berbagai usaha dan upaya telah dilakukan tergugat dan keluarga untuk memperbaiki kembali hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tetapi hasilnya nihil atau gagal;

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2022 penggugat beserta keluarga besarnya mendatangi rumah orang tua tergugat untuk melakukan kesepakatan untuk rujuk kembali dan berdasarkan kesepakatan bersama keluarga penggugat dan tergugat akhirnya kesepakatan untuk rujuk kembali diterima dan disetujui dan disaksikan oleh saksi-saksi dari kedua belah pihak, dengan alasan bahwa penggugat pada saat itu mendapat dan diterima sebagai CPNS Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa pada saat menjalani rumah tangga/perkawinan kembali terlalu banyak masalah yang dialami oleh penggugat dan tergugat sehingga menimbulkan sering terjadinya pertengkaran dan kesalah pahaman diantara Penggugat dan Tergugat, bahkan tergugat jarang menerima nafkah dari penggugat, jika pun ada itu pun paling besar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh tergugat selama penggugat menjadi ASN di kabupaten katingan;
- Bahwa pada puncaknya penggugat kembali melarikan diri/memisahkan diri dari tergugat dan anaknya. Pada saat itu juga jarang ada komunikasi diantara Penggugat dengan tergugat keduanya bahkan penggugat tidak pernah lagi menafkahi tergugat dan anak yang pada saat itu anak sedang memerlukan banyak biaya untuk sekolah dan buat keperluan sehari-hari, bahkan pada saat anak sakit pihak penggugat tidak mau memberikan biaya untuk berobat dan selalu beralasan, Tergugat sudah berusaha untuk melakukan komunikasi kepada penggugat tapi ditolak oleh pihak penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat ini pun penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada tergugat dan untuk anak bahkan tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak, sampai sekarang Tergugat mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya atas Gugatan Cerai dari Penggugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat menanggapi posita butir 12 halaman 4 pada gugatan Penggugat, dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dan di karunia seorang anak perempuan yang bernama **Marselin Ozora** lahir di Palangka Raya pada tanggal, 20 Maret 2017 dengan nomor Akta Kelahiran 6271-LU-03042017-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal, 3 April 2017, **maka hak asuh anak ke pada Ibunya atau Tergugat**, karena anak tersebut masih di bawah umur berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 41, dan Dasar hukum diberikannya hak Asuh pada Anak pada Ayah di bandingkan pada Ibu saat anak masih di bawah umur yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 Keputusan ini diantaranya menyatakan bahwa Perwalian anak akan jatuh ke Ibu;
- Bahwa di dalam Undang-undang No 1 Tahun 194, disebutkan pada Pasal 45 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri, kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah;
- Bahwa setelah Putusnya pernikahan sebagaimana ketentuan undang-undang pemeliharaan anak di bawah usia 18 tahun biasanya mengikuti ibunya, namun demikian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 41 undang-undang no 1 tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- Bahwa dasar hukum terkait hak asuh anak dalam perceraian disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal, 24 April 1975 putusan ini menjelaskan dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan Ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun ke bawah;
- Bahwa Pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
- Bahwa apa bila mengacu pada pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No 10 Tahun 1983 tentang izin Kerja dan Pegawai PNS, maka diatur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Perceraian terjadi atas kemauan Pegawai Negeri sipil seorang Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah segmen untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, segmen untuk bekas istrinya, dan segmen untuk anak atau anak-anaknya.

Dari ketentuan diatas ini, maka kewajiban dari PNS atau Penggugat memberikan Nafkah kepada anaknya jika terjadi perceraian adalah 1/3 (Sepertiga bagian) dari yang di terima setiap bulannya.

Bahwa undang-undang Perkawinan pada prinsipnya mengatur bahwa anak-anak yang orang tuanya telah bercerai harus tetap mendapatkan kasih sayang, Pendidikan dan materi dari kedua orang tuanya.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Palang Raya agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menetapkan Hak Asuh Anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama **Marselin Ozora** Perempuan Lahir di Palang Raya pada tanggal, 20 Maret 2017 dengan nomor Akta Kelahiran 6271-LU-03042017-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palngka Raya pada tanggal, 3 April 2017 **di bawah Asuhan dan didikan Oleh** Tergugat **sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri;**
2. Menyatakan bahwa Penggugat berkewajiban memberikan Nafkah atau biaya hidup kepada Anak yang bernama **Marselin Ozora** Perempuan Lahir di Palang Raya pada tanggal, 20 Maret 2017 dengan nomor Akta Kelahiran 6271-LU-03042017-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palngka Raya pada tanggal, 3 April 2017 setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Membebaskan Tergugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 10 Juli 2024 yang kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui dupliknya tertanggal 17 Juli Mei 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Harta Persada, NIK:6271032710920004 tanggal 06-12-2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan antara Harta Persada dengan Ayusynovi Sardiono Arnimus Nomor 6271-KW-020620160003 Tanggal 2 Juni 2026, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-03042017-0003 tanggal 3 April 2017 atas nama Marseli Ozora, anak kesatu Perempuan dari ayah Harta Persada dan Ibu Ayusynovi Sardiono Arnimus, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Harta Persada Nomor : 6271032911160010 tanggal 22-10-2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Putusan Damang Kepala Adat Jekan Raya Kota Palangka Raya, Nomor : 076/DKA-KJR/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor : 300/313/Pol.PP Damkar/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli, Surat Rekomendasi Cerai Nomor : 300/384/Pol.PP UM/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Cerai tanggal 27 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Harta Persada selaku Pihak Pertama dan Ayusynovi Sardiono Arnimus selaku Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Persetujuan Cerai tanggal 27 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ayusynovi Sardiono Arnimus, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli, Keputusan Bupati Katingan Nomor 800/58 Tahun 2024 Tanggal 15 Maret 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Harta Persada, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Nafkah tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ayusynovi Sardiono Arnimus, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 s/d P-11, tersebut bermeterai cukup dan meskipun tidak seluruhnya dari alat bukti tertulis tersebut dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi dengan pertimbangan bahwa alat bukti tertulis tersebut tidak berdiri sendiri dan berkesesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Andong Kastro**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2016 di Palangka Raya, dilangsungkan menurut agama Kristen serta telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak perempuan yang bernama Marseli Ozora yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab keributannya;
- Bahwa saksi tidak serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Bukit Keminting;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Tergugat melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pasukan kebersihan di Kasongan, mulai tahun 2021 sebagai PNS;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai honorer di Bahu Palawa;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat cek-cok dan Penggugat Kembali ke rumah;
- Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan, sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi, setelah bertengkar Tergugat pergi kerumahnya;
- Bahwa setelah tahun 2021, Penggugat ada memberikan nafkah kepada anaknya;

2. Saksi Prihatini

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2016 di Palangka Raya, dilangsungkan menurut agama Kristen serta telah dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak perempuan yang bernama Marseli Ozora yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab keributannya;
- Bahwa saksi tidak serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Bukit Keminting;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Tergugat melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pasukan kebersihan di Kasongan, mulai tahun 2021 sebagai PNS;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai honorer di Bahu Palawa;
- Bahwa katanya Penggugat pernah menegur istrinya tapi istrinya tidak mau menurut;

Menimbang di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayusynovi Sardiono Arnimus, NIK:6271034507900014 tanggal 05-01-2024, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Harta Persada Nomor : 6271032911160010 tanggal 22-10-2018, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli, Surat perjanjian Kawin menurut adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah antara penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-03042017-0003 tanggal 3 April 2017 atas nama Marseli Ozora, anak kesatu Perempuan dari ayah Harta Persada dan Ibu Ayusynovi Sardiono Arnimus, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli, Surat pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat T-1 s/d T-5 tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi **Yulianti**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2016 di Palangka Raya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak perempuan yang bernama Marseli Ozora yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadinya gugatan perceraian dari Penggugat adalah karena penggugat mau tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat keluar dari rumah Tergugat yaitu pada tahun 2017 dan sudah ada beberapa kali antara orang tua Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan, tetapi kurang lebih 2 (dua) bulan saja Penggugat dan Tergugat bersama atau serumah setelah itu Penggugat keluar lagi dari rumah Tergugat;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sejak itulah Penggugat tidak pernah datang kerumah Tergugat untuk melihat anak tersebut, dan juga Penggugat tidak memberikan biaya hidup untuk anak dan Tergugat sampai pada saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa dengan pertimbangan masa depan anak tersebut saat ini Tergugat telah berbesar hati untuk menerima dan menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi **Ayang Minarni**

- Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2016 di Palangka Raya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak perempuan yang bernama Marseli Ozora yang lahir pada tahun 2017;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas cerita dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kabarnya sering bertengkar dan Tergugat pernah bercerita waktu pemeriksaan kehamilan, sampai melahirkan, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi selalu menasehati Tergugat agar Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga itu baik-baik;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, beberapa bulan kemudian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah memutuskan komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa dengan pertimbangan masa depan anak tersebut saat ini Tergugat telah berbesar hati untuk menerima dan menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti para pihak, baik penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyerahkan segala sesuatunya kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GKE Bukit Raya Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW020620160003 tertanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama Marseli Ozora, Perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 20 Maret 2017, dengan Nomor Akta Kelahiran 6271-LU-03042017-0003 tertanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa sejak 2017 perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan Sepakat untuk bercerai dan mengahiri hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapatkan ijin Perceraian dari Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 800/58 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Harta Persada;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa menurut Tergugat yang menjadi penyebab dari terjadinya pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan Tergugat adalah sikap dari Penggugat sendiri yang tidak bertanggungjawab pada komitmen perkawinan serta tidak ada keinginan dari Penggugat untuk memperbaiki keadaan sehingga Tergugat berketetapan hati untuk menyetujui keinginan cerai dari Penggugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain menyebutkan “*perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan terus menerus*”;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan “*perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat majelis berkesimpulan bahwa memang benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terjadi terus menerus yang mana juga dibuktikan dengan telah berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak tahun 2017 sehingga Majelis Hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat **point-2 (dua)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh terhadap anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum **point-3 (tiga)** gugatan Penggugat majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Marseli Ozora** lahir di **Palangka Raya** pada tanggal **20 Maret 2017**;

Bahwa didalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara spesifik mengatur mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian hanya saja dalam pasal 45 ayat (1) mengatur ketentuan bahwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hak asuh anak pada pokoknya hanya berlaku terhadap anak yang belum dewasa dalam hal ini ukuran dewasa adalah telah berusia 18 (delapanbelas) tahun atau telah kawin;

Bahwa terhadap anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada saat putusan ini diucapkan belum berusia 18 (delapabelas) tahun sehingga sehingga terhadapnya dapat dikenakan hak asuh;

Bahwa meskipun tidak diatur secara normative dalam ketentuan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan majelis akan mempertimbangkan hak asuh anak tersebut berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa telah menjadi suatu fakta hukum selama ini anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anaknya selama kepergian tergugat dan Tergugat tidak secara rutin lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat sejak kepergiannya sampai saat ini terhitung sudah \pm 6 tahun;

Bahwa terhadap hak asuh anak, dikarenakan anak tersebut masih kecil dan masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."* dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai akan tetapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ibu dan Penggugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 41 dan pasal 45 dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun anak tersebut saat ini berada di tangan Tergugat dan hak asuh juga dinyatakan ada pada Tergugat namun kepada Penggugat tetap diberikan hak untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak dengan seijin dan sepersetujuan Tergugat tanpa ada halangan dari pihak lain siapapun itu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan juga ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat meskipun telah terjadi perceraian untuk memberikan nafkah dan biaya hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka petitum **point-3 (tiga)** gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Point-5 (lima) dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta berapa nominal sesungguhnya dari penghasilan Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sehingga Majelis Hakim dalam menentukan besarnya nafkah dan biaya hidup yang wajib diberikan oleh Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat adalah dengan mendasarkan kepada Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palangkaraya yang sedang berlaku;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai besaran biaya hidup yang wajib diberikan oleh Penggugat kepada anak tersebut ditetapkan adalah setengah dari dari Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palangkaraya yang sedang berlaku sehingga bersifat fluktuatif tergantung besarnya UMR yang sedang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum **point-4(empat)** gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka-2(dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya untuk dicatat dalam suatu register yang khusus untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sehingga terhadap petitum gugatan penggugat **point-5 (lima)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sehingga petitum gugatan Penggugat **point-6 (enam)** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyesuaian rumusan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini sehingga petitum gugatan penggugat **point-1 (satu)** dinyatakan dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW020620160003 tertanggal 02 Juni 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama *Marseli Ozora* lahir di Palangka Raya pada 20 Maret 2017 berada pada Tergugat dengan tetap memberikan hak yang sama baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayangnya setiap saat tanpa ada halangan dari siapapun juga yang semata-mata adalah demi kepentingan anak;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah dan biaya hidup sebesar setengah dari Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palangkaraya yang sedang berlaku kepada *Marseli Ozora* lahir pada 20 Maret 2017 sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **04 September 2024** oleh kami **Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim ketua, **Benyamin,S.H.** dan **Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada ruang sidang elektronik dengan menggunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Jumiati,S.H.** Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jumiati,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp50.000,00;
4. PNBK	Rp50.000,00;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp54.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp174.000,00;
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		